



P U T U S A N

Nomor 103/PID.B/LH/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Pardiansyah Als Pardi Bin Abdul Hamid (Alm) ;
Tempat Lahir : Munjung ;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 02 Juni 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Buntu Pilanduk RT.002 Kecamatan Halong
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

- I. Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balangan tanggal 10 Februari 2020 Nomor Register perkara : PDM-13/Prgn/Eku.2/02/2020, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Pardiansyah Als Pardi Bin Abdul Hamid (Alm) pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Desa Buntu Pilanduk Rt. 02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadilinya, “telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Berawal ketika pada sekira bulan Juni 2019 Terdakwa yang telah memiliki kebun pohon karet tidak produktif yang berada di antara kebun milik orang lain di Desa Buntu Pilanduk Rt. 02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan berniat untuk membersihkan kebun tersebut dengan cara menebang pohon karet lama lalu membakarnya hingga kebun menjadi bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan siap untuk ditanami kembali. Selanjutnya Terdakwa mulai menebang pohon karet lama miliknya dan menumpuknya di sekitar areal kebun lalu membiarkannya selama beberapa bulan agar kayu dan daun dari pohon – pohon tersebut mengering. Kemudian pada Hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 wita yang termasuk dalam musim kemarau dan curah hujan rendah, Terdakwa mendatangi kebun milik Terdakwa lalu tanpa ijin dari pihak yang berwenang langsung membakar tumpukan kayu serta dedaunan kering yang telah dipersiapkan tersebut menggunakan korek api mulai dari sisi samping lahan sampai terbakar seluruhnya sehingga mengakibatkan kobaran api besar di sekitar kebun dan kepulan asap dalam jumlah banyak yang menyebar tak tentu arah hingga beberapa hari kemudian. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 11.00 wita pada saat Terdakwa membakar sisa-sisa kayu yang belum terbakar di kebun miliknya, saksi Yuni Widarko bin Komari, saksi Tri Wahyudi als Tri bin Suwarto bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Halong lainnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Pardiansyah Als Pardi Bin Abdul Hamid (Alm) pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Desa Buntu Pilanduk Rt. 02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadilinya, “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang karena perbuatannya tersebut timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada sekira bulan Juni 2019 Terdakwa yang telah memiliki kebun pohon karet tidak produktif yang berada di antara kebun milik orang lain di Desa Buntu Pilanduk Rt. 02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan berniat untuk membersihkan kebun tersebut dengan cara menebang pohon karet lama lalu membakarnya hingga kebun menjadi bersih dan siap untuk ditanami kembali. Selanjutnya Terdakwa mulai menebang pohon

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor : 103/PID.B/LH/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet lama miliknya dan menumpuknya di sekitar areal kebun lalu membiarkannya selama beberapa bulan agar kayu dan daun dari pohon – pohon tersebut mengering. Kemudian pada Hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 wita yang termasuk dalam musim kemarau dan curah hujan rendah, Terdakwa mendatangi kebun milik Terdakwa lalu tanpa ijin dari pihak yang berwenang langsung membakar tumpukan kayu serta dedaunan kering yang telah dipersiapkan tersebut menggunakan korek api mulai dari sisi samping lahan sampai terbakar seluruhnya sehingga mengakibatkan kobaran api besar di sekitar kebun dan kepulan asap dalam jumlah banyak yang menyebar tak tentu arah hingga beberapa hari kemudian. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 11.00 wita pada saat Terdakwa membakar sisa-sisa kayu yang belum terbakar di kebun miliknya, saksi Yuni Widarko bin Komari, saksi Tri Wahyudi als Tri bin Suwarto bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Halong lainnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (2) KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Pardiansyah Als Pardi Bin Abdul Hamid (Alm) pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Desa Buntu Pilanduk Rt. 02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadilinya, “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang karena perbuatannya tersebut timbul bahaya umum bagi barang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada sekira bulan Juni 2019 Terdakwa yang telah memiliki kebun pohon karet tidak produktif yang berada di antara kebun milik orang lain di Desa Buntu Pilanduk Rt. 02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan berniat untuk membersihkan kebun tersebut dengan cara menebang pohon karet lama lalu membakarnya hingga kebun menjadi bersih dan siap untuk ditanami kembali. Selanjutnya Terdakwa mulai menebang pohon karet lama miliknya dan menumpuknya di sekitar areal kebun lalu membiarkannya selama beberapa bulan agar kayu dan daun dari pohon – pohon

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor : 103/PID.B/LH/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengering. Kemudian pada Hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 wita yang termasuk dalam musim kemarau dan curah hujan rendah, Terdakwa mendatangi kebun milik Terdakwa lalu tanpa izin dari pihak yang berwenang langsung membakar tumpukan kayu serta dedaunan kering yang telah dipersiapkan tersebut menggunakan korek api mulai dari sisi samping lahan sampai terbakar seluruhnya sehingga mengakibatkan kobaran api besar di sekitar kebun dan kepulan asap dalam jumlah banyak yang menyebar tak tentu arah hingga beberapa hari kemudian. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 11.00 wita pada saat Terdakwa membakar sisa-sisa kayu yang belum terbakar di kebun miliknya, saksi Yuni Widarko bin Komari, saksi Tri Wahyudi als Tri bin Suwanto bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Halong lainnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP ;

- Atas dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pardiansyah Als Pardi Bin Abdul Hamid (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Pardiansyah Als Pardi Bin Abdul Hamid (Alm), dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Pardiansyah Als Pardi Bin Abdul Hamid (Alm), (Alm) sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu dalam kondisi hangus akibat terbakar dengan panjang 46 cm (empat puluh enam centimeter)

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor : 103/PID.B/LH/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa PARDIANSYAH Als PARDI Bin ABDUL HAMID (Alm).

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

II. Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 18/Pid.B/LH/2020/PN.Prn. tanggal 3 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pardiansyah Als Pardi Bin Abdul Hamid (Alm), tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu dalam kondisi hangus akibat terbakar dengan panjang 46 cm (empat puluh enam centimeter) ;Dikembalikan kepada Terdakwa Pardiansyah Als Pardi Bin Abdul Hamid (Alm), Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Prn pada tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 20/Pid.B.LH/2020/PN Prn, tanggal 3 Juni 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Relas Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Prn pada tanggal 11 Juni 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin ;

- IV. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 17 Juni 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa Pardiansyah Als Pardi Bin Abdul Hamid (Alm pada tanggal 18 Juni 2020 ;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor : 103/PID.B/LH/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 22 Juni 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 22 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2020 sesuai Relas Nomor 20/Pid.B/LH/2020/PN Prn yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin ;
- VI. Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Prn tanggal 11 Juni 2020 dan kepada Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Prn tanggal 3 Juni 2020, tersebut ternyata pengajuannya masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Juni 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membaca secara seksama pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Paringin yang termuat dalam salinan putusan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana hal itu sejalan dengan pertimbangan kami sebagaimana tertuang secara lengkap dalam surat tuntutan, maka terhadap pertimbangan tersebut kami menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim bahwa terdakwa sudah sepatutnyalah dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang telah didakwakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya.
2. Bahwa setelah kami membaca pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Paringin khususnya dalam hal penjatuhan hukuman (strafmaat) terhadap diri terdakwa kami ingin menyatakan sependapat yang mana Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar untuk menanam pohon karet (bibit unggul) dimana

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor : 103/PID.B/LH/2020/PT BJM



terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut pada saat musim kemarau/ kering dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian unsur melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar telah terpenuhi. Selain itu Hakim berpendapat selama di persidangan, baik dari sikap, tingkah laku maupun tutur kata dari terdakwa timbul kesan bahwa dengan keadaan yang dialami saat ini telah sangat menyesali perbuatannya sehingga sikap yang demikian menurut Majelis Hakim dapat menjadikan seseorang jera untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya dan juga pihak lain dan diharapkan terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya dengan tidak lagi melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan.

3. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Paringin yang menyatakan terdakwa telah melakukan pembakaran lahan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wita bertempat di lahan kebun karet milik terdakwa di Desa Buntu Pilanduk RT.02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dengan cara terdakwa membersihkan kebun tersebut lalu menebang karet lama miliknya kemudian membakarnya hingga kebun tersebut menjadi bersih dan siap untuk ditanami pohon karet (bibit unggul) kembali. Kemudian terdakwa langsung membakar tumpukan kayu pohon karet beserta dedaunan kering menggunakan korek api mulai dari sisi samping lahan sampai terbakar seluruhnya sehingga mengakibatkan kobaran api besar di sekitar ebon dan kepulan asap dalam jumlah banyak yang menyebar tak tentu arah hingga beberapa hari kemudian. Bahwa dari fakta-fakta tersebut sesungguhnya menunjukkan adanya kesengajaan terdakwa dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan tujuan untuk membuka lahan agar dapat ditanami kembali sebagaimana pengakuan terdakwa.
4. Bahwa putusan *judex facti* Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan belum memperlihatkan adanya putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif, dan represif dan putusan *judex facti* Hakim Pengadilan Negeri Paringin tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan *judex facti* Hakim Pengadilan Negeri Paringin kepada Terdakwa tersebut sangat ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (*social justice*) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*moral justice*) serta aspek keadilan hukum (*legal justice*).

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor : 103/PID.B/LH/2020/PT BJM



5. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus dipertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain :
- a. Dari aspek keadilan Terdakwa bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;
 - b. Dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*social justice dan moral justice*) bahwa pidana dijatuhkan kepada Terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;
 - c. Dari aspek keadilan hukum (*legal justice*) bahwa pidana dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat negara dan pemerintah;
6. Menimbang serangkaian argumentasi tersebut diatas dihubungkan dengan akibat perbuatan Terdakwa maka penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sangatlah tidak berbanding lurus dengan tujuan pidana yakni penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Fakta-fakta yang demikian merupakan kondisi real dan materiil dalam perkara *a quo* yang sama sekali tidak boleh dieliminir keberlakuan yuridisnya.
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat Banding, dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor : 103/PID.B/LH/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paringin Nomor : 18/Pid.B/LH/2020/PN.Prn tanggal 03 Juni 2020 dan menerima permohonan Banding kami serta menjatuhkan pidana yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pardiansyah Als Pardi Bin Abdul Hamid (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Pardiansyah Als Pardi Bin Abdul Hamid (alm), dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Pardiansyah Als Pardi Bin Abdul Hamid (alm), sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu dalam kondisi hangus akibat terbakar dengan panjang 46 cm (empat puluh enam centimeter) berwarna bening kombinasi hitam dengan isi cairan berwarna biru dengan merk FOX;
Dikembalikan kepada terdakwa Pardiansyah Als Pardi Bin Abdul Hamid (alm),
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai lahan yang terbakar sebanyak kurang lebih 2(dua) hektar adalah untuk kami berdua dengan saudara ipar yaitu Ahmad Qusairi yang juga dijadikan sebagai Terdakwa, Sedangkan tanah / lahan tersebut adalah pemberian dari orang tua untuk dijadikan lahan pertanian padi, karena untuk menanam karet memerlukan modal yang besar, karena kami hanya berkeinginan bercocok tanam padi saja. Oleh karena bertanam padi lebih murah biayanya dan cepat dipanen untuk dapat dijadikan bahan makanan sekeluarga dengan dua orang anak yang masih bersekolah untuk hidup dan kehidupan sehari-hari. Kalau tanaman karet sangat lama

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor : 103/PID.B/LH/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bisa di panin dan juga memerlukan modal yang terlalu besarkarena harga bibit pohon karet per pohonnya lebih Rp. 7.000,00 (tujuh ribu Rupiah) ;

2. Bahwa dalam Memori Banding Pembanding pada poin Nomor 4 pernyataan tersebut, Terbanding sangat tidak sependapat oleh karena saya Terbanding diperiksa oleh 3 (tiga) orang Hakim yang terdiri dari 1(satu) orang ketua dan 2(dua) orang anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dalam waktu yang cukup demikian pula pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti, Majelis Hakim sangatlah teliti, mengikuti dan memahami untuk menggali fakta-fakta yang diajukan dipersidangan juga dalam waktu yang cukup ;
3. Bahwa permintaan Pembanding / Jaksa Penuntut Umum dan surat tuntutan yang diajukan/dibacakan pada hari Senin tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh adalah terlalu berat bagi saya Terbanding, sebagai seorang petani tradisional yang masih awam dan tidak mengerti hukum dan tuntutan yang terlalu tinggi itu bagi saya Terbanding merupakan hal yang tidak mendidik, justru menambah beban penderitaan bagi saya Terbanding dan isteri juga keluarga serta orang tua yang sudah lanjut usia apalagi dalam suasana Pandemi Covid 19 sekarang ini yang belum berakhir ;
4. Bahwa saya Terbanding tetap memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini kiranya dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri saya Terbanding Pardiansyah als Pardi bin Abdul Hamid (alm) agar bisa kembali untuk bekerja sebagai petani tradisional untuk dapat memberikan nafkah kepada keluarga, dan tidak melakukan pembakaran lahan seperti yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 18/Pid.B/LH/2020/PN Prn Tanggal 3 Juni 2020, dan berita acara sidang, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang unsur-unsur dalam dakwaan kesatu yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat 1 huruf h Undang - undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan

BJM

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor : 103/PID.B/LH/2020/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat disetujui dan di kuatkan untuk dijadikan sebagai dasar oleh Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah menjatuhkan pidana dibawah minimum dalam ketentuan Pasal 108 Undang - undang Nomor 32 tahun 2009;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 di sebutkan bahwa “ setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah)”

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik bagi Terdakwa sendiri akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa pembakaran hutan/lahan menjadi perhatian Pemerintah dalam penangananya dan dalam aturannya telah di buat sedemikian rupa untuk melindungi semua yang berhubungan dengan segala ekosistem;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 18/Pid.B/LH/2020/PN Prn Tanggal 3 Juni 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa dalam proses perkara ini Terdakwa tidak ditahan, maka tidak perlu adanya pengurangan masa tahanan dan tidak perlu adanya penahanan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Mengingat, Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor : 103/PID.B/LH/2020/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang
berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

I. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum

II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Paringin
Nomor : 18/Pid.B/LH/2020/PN Prn Tanggal 3 Juni 2020 sekedar mengenai
pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar lengkap
berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pardiansyah Alias Pardi Bin Abdul Hamid (alm), tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu dalam kondisi hangus akibat terbakar dengan panjang 46 cm (empat puluh enam centimeter)

Dikembalikan kepada Terdakwa Pardiansyah Als Pardi Bin Abdul Hamid (Alm) ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Selasa, Tanggal 7 Juli 2020 oleh kami : Dr. Siti Suryati, S.H.,M.H.,M.M selaku Hakim Ketua, Wahyono,SH. dan Bambang Pramudwiyanto, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 26 Juni 2020, Nomor

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor : 103/PID.B/LH/2020/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/PID.B.LH/2020/PT BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Norida Mariani, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Wahyono, S.H.

ttd

Bambang Pramudwiyanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr.Hj. Siti Suryati, SH., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Norida Mariani, SH., MH.

BJM

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor : 103/PID.B/LH/2020/PT